



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Indragiri No. 7 Pematang Reba Telp. (0769) 341136 Fax. (0769) 341136

**RENGAT**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

NOMOR : 420/Disdikbud-PAUD&PNP/VI/2023/ 23.

**TENTANG**

**Persetujuan Surat Izin Operasional  
Penyelenggaraan Satuan Pendidikan**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 7 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tanggal 29 April 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - bahwa berdasarkan surat Permohonan TK tanggal 5 April 2023 Perihal permohonan Persetujuan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu tentang Persetujuan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia-Dini;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Bupati Nomor 95Tahun 2019 Tentang Kedudukan , Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PERSETUJUAN SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN**

KESATU : Memberikan Persetujuan Surat Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga	: TK AL FALAH
Nama Penanggung Jawab	: LASIATI
Program	: Taman Kanak – Kanak (TK)
Tanggal Pendirian	: 1 Juni 2006
Alamat	: Jl. Tunas Karya Desa Danau Tiga Kecamatan Rengat Barat
Masa Berlaku	: 21 Juni 2023 s/d 21 Juni 2027

KEDUA : Dalam melaksanakan Kegiatannya Lembaga wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Rengat  
pada tanggal 20 Juni 2023

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

\* KAMARIYAH, S.Sos, M.Si  
INDRA HULU 1127 199002 1 002